

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dan Australia adalah negara dalam dua benua yang berbeda, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sendiri merupakan bagian dari Benua Asia yang terdiri dari beberapa pulau yang kemudian membentuk sebuah Negara. Berbeda dengan Australia yang merupakan sebuah benua yang berbentuk pulau. Dari perbedaan benua ini tentu menciptakan kekayaan alam yang berbeda di antara kedua Negara. Indonesia dan Australia mempunyai kebudayaan dan sejarah perkembangan kebudayaan manusia yang berbeda sehingga kekayaan seperti benda cagar budaya yang dimiliki pun berbeda.

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dari banyaknya pulau tersebut menyimpan sejarah peradaban manusia yang sangat tua dan memiliki berbagai peninggalan dari kebudayaan kuno yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Indonesia terkenal mempunyai banyak sekali cagar budaya, baik berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan juga kawasan cagar budaya baik yang ada di darat maupun di air.

Pasal 1 ayat (1) UU No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan mengenai cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di

darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Salah satu tolak ukur tinggi rendahnya tingkat peradaban suatu bangsa didasarkan pada peninggalan benda cagar budayanya (Undang-Undang Republik Indonesia).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daerah untuk melindungi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lainnya disebut dengan “cagar”. Pencagaran adalah suatu bentuk perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan lainnya yang diprediksikan mengalami kepunahan. Maka dari itu, tumbuhan atau hewan yang hampir punah diberikan pencagaran. Sedangkan “budaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan hasil dari akal dan budi manusia (Pengertian Cagar Budaya, 2013). Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

Perbedaan benda cagar budaya yang dimiliki oleh setiap negara seringkali menyebabkan adanya suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, pemindahan dan penyelundupan benda cagar budaya lintas negara. Perdagangan benda cagar budaya merupakan objek untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi mereka yang justru memahami manfaat benda cagar budaya. Seperti diketahui, dari dulu hingga saat ini masih marak sekali fenomena penyelundupan barang antar negara, salah satunya adalah benda cagar budaya yang diselundupkan dengan memanfaatkan teknologi dan transportasi ke luar negeri untuk diperjual belikan karena berbagai keistimewaannya. Kekayaan benda cagar budaya di Indonesia menyebabkan munculnya para sindikat yang bergerak di Indonesia maupun di luar negeri dalam rangka mendapatkan benda cagar budaya secara tidak sah.

Berbagai sifat khusus istimewa yang dimiliki oleh benda cagar budaya antara lain (DIY, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya, 2003) :

1. Tidak dapat diperbaharui;
2. Langka atau unik;
3. Setiap saat dapat berubah berdasarkan waktu;
4. Rapuh, karena usianya relatif tua;
5. Lokasinya tersebar atau terkelompok dalam konsentrasi tertentu.

Benda cagar budaya dijadikan peluang bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi karena selain sebagai warisan bangsa yang sangat berharga juga banyak yang berminat terhadap benda-benda peninggalan bersejarah di masa sekarang ini. Komitmen pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya cukup rendah, indikasinya kasus pencurian benda cagar budaya terjadi di berbagai tempat. Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva menyatakan undang-undang perlindungan cagar budaya tidak efektif fungsinya jika tanpa komitmen negara dan masyarakat. Dikatakan olehnya saat pidato dalam simposium Internasional CLDS (*Center for Local Development Studies*) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, bahwa serangkaian produk hukum baik level nasional maupun Internasional yang melindungi benda cagar budaya belum cukup. Terbukti masih banyak kawasan dan benda cagar budaya yang rusak atau hilang, bahkan yang berada di Museum pun dapat hilang. Menurut Nunus Supardi, Direktur Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Depdiknas, salah satu faktor banyaknya penyelundupan benda cagar budaya Indonesia adalah minimnya jumlah juru pelihara benda cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, hanya terdapat 1600 orang berstatus honorer dengan upah sekitar Rp.1000 per hari. Masyarakat juga belum memahami Undang-undang No.5/1992 tentang Benda cagar budaya, yaitu kewajiban

melindungi dan melestarikan peninggalan benda bersejarah, sehingga dengan iming-iming harga jutaan rupiah, maka masyarakat dengan mudah menjual benda tersebut kepada oknum penyelundup. Selain itu belum optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam melaksanakan Undang-undang No.5/1992 khususnya mengamankan, menangkap, menggeledah, menyita dan menahan tersangka pelaku penyelundupan dan pencurian benda cagar budaya (GATRA.COM, t.thn.).

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dan penjualan Benda cagar budaya adalah dari segi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rendah, dan rasa peduli masyarakat terhadap pentingnya menjaga Benda cagar budaya masih rendah, bahkan mereka cenderung tidak peduli terhadap adanya Benda cagar budaya. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan keamanan untuk mencegah terjadinya pencurian dan penjualan Benda cagar budaya, cara lain yang dilakukan terhadap masyarakat yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga Benda cagar budaya, dan sebagai apresiasi dari pemerintah terhadap masyarakat yang berhasil menemukan Benda cagar budaya baru dan mengembalikan kepada pemerintah adalah dengan diberikan penghargaan berupa materi dan sertifikat.

Indonesia diyakini sebagai negara mosaik pusaka saujana terbesar di dunia. Sehingga oknum-oknum dari negara lain menjadikan Indonesia sebagai target utama terkait kerjasama penyelundupan benda cagar budaya. Diketahui bahwa kasus penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke negara lain sangat banyak. Negara-negara yang sering menjadi tujuan yaitu Australia, Belanda, Singapura dan Amerika Serikat. Berdasarkan penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh bea cukai, modus yang dilakukan para pelaku penyelundupan kebanyakan yaitu dengan

menginformasikannya sebagai barang kerajinan (*Handycraft*).

Sebagai warisan sebuah budaya, benda cagar budaya sangat perlu dilestarikan keberadaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan dengan cara konservasi. Konservasi adalah perawatan dan pemeliharaan terhadap sesuatu. Menurut Poerwadarminta, konservasi adalah kegiatan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemusnahan, caranya yaitu dengan diawetkan. Konservasi secara artificial juga diartikan sebagai upaya pengawetan atau pelestarian.

Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Kerjasama internasional juga sangat penting untuk ditingkatkan sebagai sarana untuk mencegah kerusakan atau pencurian, karena benda cagar budaya yang di samping milik suatu bangsa juga milik umat manusia sebagai warisan kebudayaan dunia.

Salah satu kasus yang baru saja terjadi yaitu diungkapnyapraktik penyelundupan dan perdagangan ilegal benda cagar budaya Indonesia melalui situs internet di Australia yang terjadi pada tahun 2014. Benda cagar budaya ini berhasil digagalkan untuk dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Australia setelah diketahui oleh *Australian Federal Police*. Benda cagar budaya itu adalah artefak yang terdiri dari tiga buah tengkorak Suku Asmat dan dua buah tengkorak Suku Dayak. Kelima tengkorak tersebut sebelumnya diteliti terlebih dahulu oleh *University of New England* dan dinyatakan asli dan berasal dari Suku Asmat dan Dayak.

Padahal disebutkan oleh Widiati, Kepala Subdirektorat Perlindungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kemendikbud, bahwa Benda cagar budaya hanya boleh dibawa keluar negeri dengan izin dari menteri dan hanya untuk keperluan penelitian

atau promosi kebudayaan dan harus dikembalikan ke Indonesia (Kabar24.bisnis.com, 2015).

Berkat hubungan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia, *Department of Communication and the Arts Australia* menyampaikan secara resmi keinginan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, penyelamatan dan pengembalian benda cagar budaya ini melalui proses yang panjang, yang membuktikan bahwa Australia memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia. Penyerahan ini juga menjadi nilai bermakna sebagai pelajaran untuk meningkatkan penegakan hukum. Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang mempunyai komitmen besar dalam memerangi berbagai kejahatan lintas negara, salah satunya memberantas penyelundupan benda cagar budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan : Bagaimana usaha Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya dari Australia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menjelaskan usaha yang dilakukan Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya Indonesia dari Australia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk melengkapi syarat utama meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan penulisan skripsi ini juga sebagai perwujudan teori-teori yang penulis terima selama di bangku kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah.

## D. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan hal penting untuk ajang berkomunikasi antar Negara saat ini, karena berfungsi merekatkan kerjasama dan hubungan antar Negara. Fungsi ini juga dijalankan secara umum oleh Departemen Luar Negeri yang ada di setiap negara di dunia.

Menurut Oxford English Dictionary, “*Diplomacy is the management of International relations by negotiations; the method by which these relations are adjusted and managed by Ambassadors and Envoys; the business or the Art of the Diplomats.*” Jadi, diplomasi berarti sebagai pengelolaan hubungan Internasional melalui suatu perundingan; juga bagaimana cara para duta besar dan utusan lainnya mengatur dan mengelola hubungan-hubungan yang sudah atau akan terjalin; dan juga berarti sebagai tugas atau ekspresi seni dari para diplomat (rumintang, 2008). Karena diplomasi adalah seni yang mengharuskan agar politik suatu pemerintah dapat dimengerti, dan bila mungkin, juga dapat diterima oleh pemerintah yang lain, oleh karena itu seorang diplomat wajib memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu mempertimbangkan sesuatu dengan tepat.

Unsur diplomasi yaitu negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional dengan tindakan-tindakan diplomatik yang diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai, pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan diplomasi. Berikut jenis-jenis diplomasi yang sekarang ini digunakan secara umum :

#### 1) Diplomasi Tertutup (*Old Diplomacy*)

Diplomasi tertutup sudah dilakukan sejak permulaan abad ke-20. Disebut sebagai diplomasi tertutup yaitu karena dalam diplomasi ini setiap negara yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan negara lainnya melakukannya dengan cara tertutup, yang biasanya

hanya diwakili oleh para kepala negara tanpa diketahui oleh rakyatnya.

- 2) *Diplomasi Terbuka (Open Diplomacy)*  
Masyarakat dapat mengetahui perundingan yang berlangsung dari hasil diplomasi melalui diplomasi terbuka.
- 3) *Diplomasi Multilateral*  
Dalam konferensi multilateral, komunikasi dilakukan secara verbal melalui diskusi dan perdebatan. Konferensi semacam ini ditandai dengan adanya beragam masalah yang akan dibahas, ruang lingkup yang luas, dan jumlah negara yang hadir.
- 4) *Multi-track Diplomacy*  
Jalur resmi antar pemerintah tidak selalu menjadi cara efektif untuk menyelenggarakan kerja sama atau untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Itulah yang kemudian memunculkan *Multi-track Diplomacy* (Satow & S.L Roy. *Diplomacy*, 1995).

Sebuah diplomasi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah “Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi.” (Djelantik, 2008)

Diplomasi bisa dikatakan sebagai mata rantai yang menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan masing-masing negara secara damai dan saling menguntungkan. Negara tidak bisa melepaskan dirinya dari pergaulan sesama bangsa, oleh karena itu diperlukan adanya seorang diplomat untuk menjaga kelangsungan hubungan antar negara. Menurut Konvensi Wina, seorang diplomat adalah seorang yang diberikan tugas oleh pemerintahannya untuk melaksanakan tugas-tugas diplomasi dan diberikan status diplomatik berdasarkan ketentuan Internasional yang berlaku. Untuk mencapai adanya suatu kepentingan

nasional, ketrampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Menurut Ali Alatas, tugas seorang diplomat tidak akan pernah selesai selama pergaulan antar Negara di dunia ini masih tetap ada. Tugas diplomat adalah menciptakan perdamaian. Perdamaian dengan negara tetangga dan dengan komunitas Internasional. Diplomasi dapat dilakukan melalui pertemuan khusus atau konferensi umum.

Berdasarkan uraian teori Diplomasi diatas, penulis mengaplikasikan dengan isu yang diambil yaitu terkait upaya pengembalian Benda cagar budaya Indonesia dari Australia tidak terlepas dari apa yang disebut dengan Diplomasi. Saat ini Indonesia dan Australia dalam menatap masa depan bersama melakukan sebuah diplomasi yang dinamakan diplomasi pertemanan (*Mateship Diplomacy*), yang bentuk hubungan diplomasinya adalah mengembangkan mekanisme pendukung diplomasi resmi. Diplomasi ini menekankan pentingnya hubungan personal antar pejabat yang sifatnya tidak resmi., dan bisa diwujudkan dalam berbagai aktivitas. Wujud yang paling penting adalah penggunaan komunikasi langsung (*hotline chanel*s) antar elit atas, seperti misalnya antara Menteri Luar Negeri atau antara Presiden dan Perdana Menteri (Dugis).

Melalui negosiasi dari Indonesia ke Australia, sehingga kemudian Australia mengembalikan benda cagar budaya milik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain (R.I, 1989). Menurut Salim HS, negosiasi

adalah sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan, sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara mereka (H.S, 2003). Proses pengembalian ini pun dilakukan oleh aktor-aktor diplomasi, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lima benda cagar budaya hasil selundupan dikembalikan ke Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia (RI) kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, dengan disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

## **2. Teori Kerjasama Internasional**

Pada dasarnya Negara mempunyai sifat yang sama dengan manusia yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Suatu Negara dikatakan perlu untuk melakukan Hubungan Internasional atau hubungan dengan Negara lain demi memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran Negeranya. Perkembangan pembangunan dalam Negara terkadang juga memerlukan campur tangan dari Negara lain, oleh karena itu Negara seringkali membutuhkan suatu kerjasama guna memenuhi sifat ketergantungan dari Negara itu sendiri. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan pun bisa timbul dari adanya rasa ketergantungan ini.

Berbagai masalah Nasional, Regional dan Global yang muncul membutuhkan adanya kerjasama antar negara. Biasanya pemerintah dari negara lain akan memberikan usulan atau solusi atas suatu masalah melalui

suatu diskusi permasalahan, kemudian mengumpulkan berbagai bukti tertulis untuk menopang kebenaran suatu usulan atau solusi dan kemudian mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian semua pihak.

Tipe kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan politik yaitu pertama yang menyangkut berbagai kondisi di lingkungan Internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara lain yang terlibat. Dan tipe kedua yaitu yang mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang bisa membawa konsekuensi besar terhadap system Internasional. sehingga disebut sebagai permasalahan Internasional bersama (D.Coplin, 1992).

Pendekatan dilakukan oleh masing-masing pemerintah guna mengusulkan upaya penanggulangan masalah, mengumpulkan berbagai bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul, dan mengakhiriya dengan suatu perjanjian yang mengikat semua pihak. Menurut K.J Holsti, kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti, 1988) :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Secara singkat kerjasama Internasional dapat dipahami sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan namun di sisi lain juga disahkan secara hukum. Kerjasama dibangun oleh para aktor negara melalui suatu organisasi dan rezim Internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang disetujui oleh norma, regulasi, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana dalam suatu lingkup Internasional dipertemukan harapan para aktor dan kepentingan negara.

Kerjasama Internasional terdiri dari :

- a) Kerjasama Bilateral  
Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara saja dan bersifat *Treaty Contract*.
- b) Kerjasama Regional  
Perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang terdapat dalam satu kawasan, bersifat *Law Making Treaty* terbatas dan *Treaty Contract*.
- c) Kerjasama Multilateral  
Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu kawasan tertentu, bersifat Internasional dengan *Law Making Treaty* (L.Pfaltzgraff, 1997).

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerjasama Internasional diatas, dalam penelitian ini, teori kerjasama Internasional yang digunakan adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Adapun dua negara yang dimaksud adalah Indonesia dan Australia, khususnya dalam kerjasama mengembalikan Benda cagar budaya Indonesia.

Dengan disepakatinya *Joint Understanding on a code of conduct between the Republic of Indonesia and Australia in implementation of the agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (The Lombok Treaty)* pada tanggal 28 Agustus 2014 di Bali untuk memulihkan

kembali hubungan antar Indonesia dan Australia yang diwarnai berbagai dinamika yang mengganggu, antara lain kasus penyadapan, kebijakan ‘*turn back the boat*’, serta dokumen *wikileaks* yang terkait tuduhan Pemerintah Australia mengenai kasus korupsi pencetakan uang di Indonesia (INDONESIA, 2014).

Dalam Kamus Politik Internasional, Didi Krisna mengatakan bahwa “Hubungan Bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara” (Krisna, 1993). Sesuai dengan tujuannya, kerjasama Internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, karena dapat mempercepat proses penyelesaian masalah di antara negara-negara tersebut.

Hal diatas menjelaskan bahwa setiap negara membutuhkan kerjasama untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Negara tersebut, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga politik. Indonesia dan Australia dalam hal ini bekerjasama dalam memerangi kejahatan lintas negara, terutama memberantas penyelundupan benda cagar budaya, yang merupakan implementasi dari hubungan Indonesia dan Australia dalam kerjasama penegakan hukum.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah “Bagaimana usaha Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya dari Australia?”, dan kerangka teoritik yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut :

1. Indonesia menggunakan cara diplomasi yaitu negosiasi sebagai usaha untuk mengembalikan benda cagar budaya yang diselundupkan ke Australia.
2. Kerjasama Internasional dijadikan cara bagi kedua negara dalam memerangi kejahatan lintas negara,

terutama memberantas penyelundupan benda cagar budaya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif, yakni dengan cara mencari dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah-majalah, media cetak, media elektronik, dan media lainnya yang dapat mendukung pembuatan tulisan ini. Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya adalah pengklarifikasian data dengan cara riset, kemudian melakukan analisis data yang didapat, dan selanjutnya dilakukan dengan cara mengolah berbagai data tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk menuangkannya secara sistematis dari bab ke bab, yakni antara lain :

**Bab I** Merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** Berisi data penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke luar negeri.

**Bab III** Berisi tinjauan umum perlindungan hukum benda cagar budaya di Indonesia dan Australia.

**Bab IV** Penulis akan menjelaskan bagaimana usaha Indonesia dalam mengembalikan benda cagar budaya Indonesia dari Australia.

**Bab V** Berisi tentang Kesimpulan-kesimpulan secara keseluruhan dari Bab 1, Bab II, Bab III, dan Bab IV

